

Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Dian Berliansyah Putra^{1*}, Firstianty Wahyuhening Fibriany², Heri Aryadi³

Universitas Bina Sarana Informatika^{1,2,3}

Email: dian.dbp@bsi.ac.id¹, firstianty.fbr@bsi.ac.id², heri.had@bsi.ac.id³

Artikel info

Artikel history:

Diterima : 02-01-2022

Direvisi : 11-01-2022

Disetujui : 20-01-2022

Kata Kunci: otonomi daerah; desentralisasi; dekonsentrasi; tugas pembantuan

Keywords: regional autonomy; decentralization; deconcentration; assistance task

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, Pemerintah menerapkan asas Desentralisasi, asas Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan. Ketiga asas tersebut tentunya diikuti dengan pendanaan untuk mendukung perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desentralisasi merupakan dana yang pengalokasian, pengelolaan dan pertanggungjawabannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangan dan tugas pembantuan yang kegiatannya sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang kemudian untuk dijalankan di daerah otonom tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, guna mendukung pemerataan pembangunan dan perimbangan keuangan secara proporsional diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa masih terdapat kekeliruan pemahaman sebagian Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang terlihat dari masih adanya tumpang tindih pembiayaan yang seharusnya membiayai urusan pemerintah pusat didaerah, justru digunakan untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates the implementation of regional autonomy within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In the implementation of regional autonomy, the Government applies the principle of Decentralization, the principle of Deconcentration and the principle of Co-Administration. These three principles are of course followed by funding to support the financial balance between the Central Government and Regional Governments, which comes from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). Decentralization Funds are funds whose allocation, management and accountability are left to the Regional Government. Meanwhile, Deconcentration and Co-Administration Funds are funds used by the Regional Government to carry out the powers and tasks of co-administration whose activities have been determined by the Central Government, which are then to be carried out in the autonomous region. This study aims to look at the implementation of deconcentration and assistance tasks in the administration of government in Indonesia, in order to support equitable development and proportional financial balance throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study illustrate that there is still a misunderstanding of some Ministries/Agencies and Local Governments

regarding deconcentration and co-administration tasks, which can be seen from the overlapping financing that should finance central government affairs in the regions, instead being used to finance affairs that are under the authority of the Regional Government.

Koresponden author: Dian Berliansyah Putra

Email: dian.dbp@bsi.ac.id

artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi

CC BY SA 2022



Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut peneliti ([Roza & Arliman](#), 2017). Dalam undang-undang tersebut juga menegaskan hal-hal penting terkait hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kabupaten dan Kota dibagi atas Kecamatan, dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan atau Desa. Provinsi dan Kabupaten dan Kota masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati, dan Pemerintah Daerah Kota dipimpin oleh seorang Walikota (Undang-Undang RI No. 23, 2014).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenal adanya prinsip otonomi daerah ([Fauzi](#), 2019). Hal tersebut dimaksudkan agar rakyat yang berada didaerah daerah terpencil yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjangkau dan terlayani oleh Pemerintah Pusat.

([Fauzi](#), 2019) Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menerapkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut dalam pelaksanaannya diikuti dengan pendanaan, yang dikenal sebagai dana desentralisasi, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut gambaran umum asas penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia:



Gambar 1. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Desentralisasi merupakan pemberian wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah. Menurut ([Kristiyanto](#), 2012) Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Sedangkan Tugas

Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau Desa dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan (Indonesia, 2004)

Penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat dapat melaksanakannya sendiri, atau dapat melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah. Menurut (Wijayanti, 2016) Kewenangan pemerintah pusat dapat berupa pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial (Yustisia, 2015).

Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diterapkan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi (Mahanani, n.d.). Karena memang tidak memungkinkan semua wewenang Pemerintah di desentralisasikan, perlu adanya pengaturan dan program-program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang terukur dan terarah guna memajukan baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi sumber daya manusia yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah di daerah-nya (Trisilawati & Pitono, 2012).

Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan itu juga masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dapat menyebabkan tumpang tindihnya program-program atau kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pendanaan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman daerah tentang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, proses penyaluran, peruntukan, pelaksanaan, dan pelaporannya serta pertanggungjawaban atas dana tersebut. Hal lain yang juga menjadi masalah ialah proses perencanaan dan penganggaran yang belum tersinkronisasi dengan baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian yang memberikan masukan dan solusi yang tepat dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara, dalam hal ini ialah dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang menunjang otonomi daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mana sumber pendanaannya berasal dari APBN.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Imron, 2019) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik (Sujarweni, 2015).

Hasil dan Pembahasan


Penerapan prinsip Otonomi Daerah, Pemerintah Republik Indonesia menerapkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Ketiga asas tersebut diharapkan mampu menciptakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat tercapainya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Desentralisasi yang diikuti dengan pendanaannya diberikan sebagian oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri urusan-urusan yang ada didaerahnya. Sehingga dana desentralisasi dapat disimpulkan sebagai dana yang berasal dari APBN yang digunakan untuk belanja daerah, yang didalamnya terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

Berbeda dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diikuti dengan pendanaannya, diberikan pelimpahan wewenang dan penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah Otonom, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan di daerah, (Sidik, 2002).

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur program-program dan kegiatan-kegiatannya oleh Pemerintah Pusat untuk dijalankan didaerah sesuai kondisi dan lingkungan didaerah tersebut.

Alur Pendanaan APBN di Indonesia dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:



Gambar 2. Diagram Alur Pendanaan APBN di Indonesia

Penyelenggaraan negara wajib mengelola dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan sebagai bagian dari keuangan negara. Prinsip pengelolaan keuangan negara tersebut, mencakup kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Indonesia, 2003).

1. Perencanaan

Perencanaan program dan atau kegiatan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Kementerian/Lembaga merencanakan dan membuat program-program dan atau kegiatan-kegiatan apa saja yang akan didanai oleh dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut.

Perencanaan tersebut Pemerintah Pusat dalam hal ini ialah Kementerian/Lembaga harus berkoordinasi dengan Gubernur, Walikota, dan Bupati agar dapat selaras dengan program pembangunan daerah serta kebijakannya.

Kementerian/Lembaga memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan. Pelimpahan wewenang dan atau tugas

pembantuan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri atau Pimpinan Lembaga, (Indonesia, 2006).


2. Penganggaran

Penganggaran kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN dan Keputusan Presiden (Kepres) tentang rincian APBN.

Kepres tentang rincian APBN inilah yang menjadi dasar masing-masing Kementerian/Lembaga untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA inilah yang disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai kuasa pemegang kas dan Anggaran Negara untuk disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sudah disahkan tersebut, yang membuat kegiatan dan anggaran yang akan dilimpahkan tersebut, diserahkan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, ([Kosen et al.](#), 2012).

Gubernur, Bupati, dan Walikota memberitahukan RKA-K/L pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan kemudian menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di daerah. Berikut gambaran proses penganggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut:



Gambar 3. Proses Penganggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Program dan kegiatan yang dianggarkan didalam APBN khususnya melalui dana dekonsentrasi disesuaikan dengan program yang dianggarkan oleh APBD sehingga penganggaran program dan kegiatannya mewakili satu mata penganggaran dan tidak tumpang tindih dalam penganggarannya.

3. Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Setelah proses penganggaran, maka proses selanjutnya ialah mengelola dan menyalurkan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tersebut kepada daerah otonom di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana Dekonsentrasi tersebut disalurkan melalui rekening kas umum negara kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, sedangkan dana Tugas Pembantuan disalurkan kepada SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang disamakan, ([Jendral](#), 2013).

Selanjutnya SKPD Provinsi menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui

Kementerian/Lembaga dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Dan SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota juga menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga dalam bentuk RKA-KL.

Kegiatan dengan pendanaan Dekonsentrasi biasanya berupa kegiatan dalam bentuk *non-fisik* seperti pelatihan dan penyuluhan, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pembinaan dan pengawasan, ([Pengolahan, n.d.](#)). Sedangkan untuk kegiatan dana Tugas Pembantuan berupa kegiatan fisik yang menghasilkan output aset tetap maupun aset tidak tetap seperti pengadaan tanah, pembangunan irigasi, dan pengadaan pupuk ataupun bibit. Berikut data APBN menurut Belanja Pusat dan Belanja Daerah Tahun 2006, serta Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2006.

Tabel 1. Data APBN Menurut Belanja Pusat dan Belanja Daerah TA 2006

Uraian Belanja	2006	Rasio
	Jumlah (Miliar Rp)	
I. Belanja Pusat *)	478.249,40	68,41
Belanja Pusat Di Pusat **)	397.390,16	56,84
Belanja Pusat Di Daerah ***)	80.859,24	11,57
Dana Dekonsentrasi	25.032,63	3,58
Dana Tugas Pembantuan	5.620,67	0,80
Dana Vertikal di Daerah	50.205,95	7,18
II. Belanja untuk Daerah *)	220.849,85	31,59
Dana Perimbangan	216.797,73	31,01
Dana Bagi Hasil	59.563,73	8,52
Perpajakan	27.676,43	3,96
Sumber Daya Alam	31.887,29	4,56
Dana Alokasi Umum	145.664,20	20,84
Dana Alokasi Khusus	11.569,80	1,65
Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian	4.052,12	0,58
Dana Otonomi Khusus	3.488,28	0,50
Dana Penyesuaian	563,84	0,08
Belanja APBN Total	699.099,25	100,00

**Tabel 2. Alokasi Dana Dekonsentrasi per Fungsi dan Jenis Belanja TA 2006
(Dalam miliar rupiah)**

Fungsi	Dana Dekonsentrasi					
	Belanja Operasional			Jumlah	Belanja Modal	Jumlah
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Lainnya			
Agama	5,32	1,15	1,13	7,60	0,36	7,96
Ekonomi	287,50	1.466,77	356,74	2.111,01	686,42	2.797,42
Kependudukan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kesehatan	114,56	1.884,14	305,07	2.303,78	369,94	2.673,71
Ketertiban dan	0,01	8,28	0,00	8,29	0,00	8,29

Fungsi	Dana Dekonsentrasi					
	Belanja Operasional				Belanja Modal	Jumlah
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Lainnya	Jumlah		
Keamanan						
Lingkungan Hidup	0,44	2,03	0,00	2,47	0,10	2,57
Pariwisata dan Budaya	26,96	75,73	9,88	112,57	0,13	112,70
Pelayanan Umum	25,96	57,45	0,00	83,41	37,85	121,26
Pendidikan	203,65	900,37	16.890,95	17.994,98	29,95	18.024,93
Perlindungan Sosial	71,98	224,34	683,72	980,04	0,21	980,25
Pertahanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perumahan dan Fasilitas Umum	9,15	111,01	25,89	146,05	157,48	303,54
TOTAL	745,52	4.731,28	18.273,39	23.750,20	1.282,44	25.032,63

**Tabel 3. Alokasi Dana Dekonsentrasi per Fungsi dan Jenis Belanja TA 2006
(Dalam miliar rupiah)**

Fungsi	Dana Tugas Pembantuan					
	Belanja Operasional				Belanja Modal	Jumlah
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Lainnya	Jumlah		
Agama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekonomi	342,23	550,89	551,83	1.444,95	997,59	2.442,53
Kependudukan Dan Perlindungan						
Kesehatan	15,98	64,66	165,04	245,67	1.670,80	1.916,47
Ketertiban Dan Keamanan	0,00	0,06	0,30	0,36	1,54	1,90
Lingkungan Hidup	8,51	64,31	34,52	107,35	89,27	196,62
Pariwisata Dan Budaya	0,05	12,58	0,00	12,62	23,98	36,60
Pelayanan Umum	0,52	142,29	0,00	142,81	321,55	464,36
Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perlindungan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pertahanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perumahan Dan Fasilitas Umum	24,22	55,32	124,42	203,78	358,41	562,19
Total	391,51	890,10	875,93	2.157,53	3.463,14	5.620,67

Sumber Data:

*) TA 2006: UU No.14/2006

**) Selisih Belanja Pusat dikurangi Belanja Pusat di Daerah

***) Penetapan RKA-KL 2006

Pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam hal pencatatannya pada awal terbentuknya Otonomi Daerah pada tahun 2000 sudah dilakukan, namun belum tercatat secara akuntansinya sehingga masih banyak terjadi penyimpangan berupa tumpang tindih pembiayaan yang seharusnya membiayai urusan pemerintah pusat di daerah, justru digunakan untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga membuat rancu dalam pelaporannya, apakah itu dicatat di APBN atukah di APBD.

Pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tersebut yang berwenang ialah Pemerintah Pusat, akan tetapi ditujukan untuk pembaguan daerah otonom di seluruh Indonesia, guna terwujudnya pemerataan pembangunan, ([RAZAK](#), n.d.). Oleh karena itu pencatatan atas pelaksanaannya dilaporkan serta dicatat dalam APBN

Menurut data yang diperoleh dari ([Fitrah et al.](#), 2021), pencairan atas nama dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar 28,75 triliun rupiah masih belum tercatat dalam APBN, Neraca Pemerintah Pusat, ataupun di APBD.

Demikian, pencairan yang dilakukan terhadap dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sejak tahun 2000 bukanlah merupakan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam PP No.21 Tahun 2004, melainkan masih merupakan pagu anggaran dari Kementerian/Lembaga yang masih belum dipilah-pilah sistem pengalokasiannya.

4. Pengawasan

Pengawasan atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga yang memberikan wewenang, dan Tugas Pembantuan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah, ([Fitrah et al.](#), 2021).

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan Pertanggungjawaban atas kegiatan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan secara berjenjang, sejak dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik itu SKPD Provinsi maupun SKPD Kabupaten/Kota sampai dengan Kementerian/Lembaga sebagai wakil Pemerintah Pusat (Presiden) di Pusat.

Kepala SKPD Provinsi dan Gubernur, Kepala SKPD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan oleh SKPD Provinsi, dan SKPD Kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah, (Indonesia, 2006). Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota menyampaikan realisasi anggaran kepada Menteri Negara atau Pimpinan Lembaga selaku wakil Pemerintah Pusat di pusat. Berikut diagram mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.



Gambar 6. Diagram Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Demikian pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat berjalan dengan baik, sehingga dikemudian hari diharapkan tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan anggaran negara.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun hingga tahun 2006 pencatatan dan pelaporannya masih ada daerah otonom yang tidak mencatat dan melaporkannya ke Pemerintah Pusat, yang disinyalir masih kurang pemahannya tentang asas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Mereka justru mencatat anggaran pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tersebut di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut jelas menyalahi prosedur dan membuat tumpang tindih pendanaan, yang berakibat terdapatnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengaudit setiap anggaran Pemerintah Pusat (APBN) yang dikeluarkan.

Bibliografi

- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136. <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia. *Sign Journal Of Law (Sign Jurnal Hukum)*, 3(1), 1–25. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107>
- Imron, I. (2019). Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada Cv. Meubele Berkah Tangerang. *Indonesian Journal On Software Engineering (Ijse)*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.31294/ijse.v5i1.5861>
- Indonesia, R. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang. *Keuangan Negara*.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang.

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

- Indonesia, R. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. *Negara Republik Indonesia*.
- Jendral, P. R. I. I. (2013). Analisis Pengaruh Dana Dekonsentrasi Terhadap Tingkat Produksi Perikanan Tangkap. *Media Ekonomi*, 21(1). <http://dx.doi.org/10.25105/me.v21i1.794>
- Kosen, S., Usman, Y., Suryati, T., & Tarigan, I. (2012). *Penyaluran Dana Pembangunan Kesehatan Dari Pusat Ke Daerah (Propinsi Dan Kabupaten-Kota)*.
- Kristiyanto, E. N. (2012). Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 397–408. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.92>
- Mahanani, A. E. E. (N.D.). Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Res Publica*, 1(2), 17–35.
- Pengolahan, D. (N.D.). *Pedoman Kegiatan Pembangunan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun Anggaran 2012*. Ditjen Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian/Pphp.
- Razak, M. U. H. A. (N.D.). *Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat*.
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Journal Of Law*, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Sidik, M. (2002). Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. *Seminar Nasional" Publik Sector Scorecard, Jakarta*, 17–18.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*.
- Trisilawati, O., & Pitono, J. (2012). Pengaruh Cekaman Defisit Air Terhadap Pembentukan Bahan Aktif Pada Purwoceng. *Buletin Penelitian Tanaman Rempah Dan Obat*, 23(1), 34–47. <http://dx.doi.org/10.21082/bullitro.v23n1.2012.%25p>
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya*. Visimedia.